



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Datar Lebar tanggal 21 September 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Sulau Wangi tanggal 28 Desember 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, alamat di Lembaga Pemasarakatan Bentiring, Kota Bengkulu, Jalan Pemasarakatan No. 1, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti tertulis dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat secara tertulis dengan suratnya tanggal 02 Juni 2020, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 03 Juni 2020 dengan Register Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bhn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Mei 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 07 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX Kecamatan Tanjung Kemuning, selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di XXXXXXXX, XXXXXXXX Kabupaten Kaur sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXXXXXXX sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 9 tahun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, Tergugat juga sering melakukan (KDRT);
7. Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2018, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat datang menemui Tergugat di Lapas Bentiring, Kota Bengkulu dan meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat, karena Tergugat tidak bisa lagi menafkahi Penggugat, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning. Sedangkan Tergugat masih di Lapas Bentiring, semenjak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat telah melakukan tindak pidana pembunuhan;
11. Bahwa, Tergugat saat ini berada dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 44/Pid.b/2016/PN.Bhn. yang telah dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun dan telah berkekuatan hukum yang tetap;
12. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
13. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 19 Juni 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum dan keadilan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan gugatan ini, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 4 angka 2.b

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat merubah dan menyerahkan alamat terbaru Tergugat karena alamat sebelumnya salah, dan Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Mentiring, Kota Bengkulu dengan alamat Jalan Pemasarakatan No. 1, Kelurahan Mentiring, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap diper tahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1.-----Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXX, tanggal 07 Juni 2003 yang telah din azegelen oleh Kantor Pos Bintuhan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan tern yata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, tanggal dan diberi kode P.1;
- 2.-----Foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 44/Pid.B/2016/PN. Bhn tanggal 20 Oktober 2016 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Bintuhan lalu oleh Ketua Majelis diparaf, tanggal dan diberi kode P.2

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan keadilan sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RB.g jo pasal 82 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

*Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bhn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis setelah 9 (sembilan) tahun pernikahan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, puncaknya pada tanggal 11 Juli 2018 ketika Penggugat menemui Tergugat di Lapas Mentiring, Kota Bengkulu karena Tergugat telah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 tahun oleh Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perkawinan berlangsung, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan alasan di atas, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah dicap pos dan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Mei 2003 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2016 Tergugat telah divonis 9 (sembilan) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bintuhan dan Tergugat tidak melakukan upaya hukum banding;
- bahwa Tergugat saat ini sedang menjalankan hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Bentiring, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 20 Oktober 2016, dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Padang Kedondong sejak 11 Juli 2018, sedangkan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bentiring, Kota Bengkulu, merupakan *fakta* hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setidaknya sejak Juli 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dihukum penjara selama 9 (sembilan) tahun oleh Pengadilan Negeri Bintuhan dan sedang menjalani masa hukumannya tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun Penggugat tetap dengan gugatannya, merupakan *fakta* yang dapat dinyatakan bahwa

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat disatukan lagi sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung serta sejalan dengan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah divonis penjara selama 9 (sembilan) tahun oleh Pengadilan Negeri Bintuhan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan mengambil *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَّ رَابِئُ تَكَابِ أَحَقُّهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah* nya. (*Asbaha an-nazair*, halaman 161);

Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termuat dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana di atur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 116 huruf (c) dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **1 Juli 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Zulkaidah 1441** Hijriah, oleh kami **Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,
dto

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Hakim Anggota,
dto

Rahmat Yudistiawan, S. Sy

Ketua Majelis,
dto

Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

dto

M. Amin, S.H.I

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	265.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
Redaksi	Rp	10.000.00
Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	381.000.00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bhn